BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung) maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung, yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu keterlambatan pengembalian mobil, kerusakan mobil, dan pencurian mobil.
2. Dalam menyelesaikan sengketa kebijakan dari pemilik Ita Lestari Carter dan Rental Mobil yaitu secara perdamaian, dengan cara membayar denda, ganti rugi memperbaiki mobil dan mengembalikan mobil.
3. Dalam prespektif Hukum Positif, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung, yang dilakukan oleh pemilik rental tidak melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Bentuk penyelesaiannya dengan cara negosiasi dan penyewa harus mengganti kerugiannya. Dalam hal pemenuhan syarat

dalam melakukan suatu perjanjian telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Dalam presektif Hukum Islam, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung, telah memenuhi syariat islam yaitu dengan cara *Al-Shulh* atau perdamaian. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah terputusnya silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang sedang bersengketa akan dapat diakhiri.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung, maka peneliti memberikan saran :

1. Bagi pihak yang menyewakan harus memberikan ketegasan terhadap pihak penyewa yang melanggar wanprestasi, lebih berhati-hati dan menjaga konsekuensi persyaratan penyewa mobil harus lengkap.
2. Bagi penyewa seharusnya menempati perjanjian yang telah dibuat dengan tidak melakukan wanprestasi, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan dalam masyarakat, agar terhindar dari kesalahan seperti yang telah ditetapkan.